



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 10707-10718

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perkembangan Peraturan Asuransi Di Indonesia

Nancy Margaretha Indra

Magister Hukum, Universitas Pelita Harapan Jakarta

Email: Nancyetha@gmail.com

Abstrak

Asuransi merupakan salah satu bisnis di Indonesia yang memiliki banyak konsumen, dan perusahaan membutuhkan mereka untuk menjalankan bisnisnya. Oleh karena itu, kita perlu memahami peraturan yang berlaku dalam hukum Indonesia dan bagaimana perkembangannya. Kini, dinamika industri asuransi telah menghadirkan begitu banyak produk baru yang terkait dengan teknologi dan dapat diakses melalui platform web. Produk-produk ini dijual tanpa peraturan, yang dalam hal perselisihan apa pun pihak terkait tidak dapat memiliki perlindungan hukum. Penelitian akan dilakukan berdasarkan yuridis-normatif dengan pendekatan sejarah hukum, dan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis dan mendeskripsikan data secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah berusaha untuk menyesuaikan peraturan asuransi dengan kebutuhan pengusaha dan konsumen. Namun, peraturan baru tersebut masih belum cukup untuk memberi mereka perlindungan hukum secara penuh.

Kata Kunci: *Dinamika Peraturan, Hukum Asuransi, Sejarah Asuransi*

Abstract

Insurance is one of the businesses in Indonesia that has many consumers, and companies rely on them to conduct their operations. Therefore, we need to understand the regulations applicable in Indonesian law and their developments. Currently, the dynamics of the insurance industry have introduced numerous new products related to technology and accessible through web platforms. These products are sold without regulations, which means that in case of any disputes, the parties involved cannot have legal protection. The research will be conducted based on juridical-normative methods with a historical legal approach and legislation. Secondary data will be utilized for the research. Qualitative methods will be employed to analyze and describe the data descriptively. The research findings indicate that the Indonesian government has attempted to adjust insurance regulations to accommodate the needs of entrepreneurs and consumers. However, these new regulations are still insufficient to provide them with full legal protection.

Keywords: Regulatory Dynamics, Insurance Law, Insurance History

PENDAHULUAN

Asuransi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah

“pertanggungan (perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat)”.

Asuransi yang dimaksud juga dengan pertanggungan sudah dikenal sejak lama di dunia, dikenal pertama kali pada tahun 1750 SM pada tahun ini ditemukan hukum Kode Hammurabi yang diciptakan oleh Raja Hammurabi dari Babilonia. Dan di dalam salah satu aturan yang ada di dalam Kode Hammurabi adalah kewajiban bagi para pedagang yang membeli barang dengan pinjaman dan mengangkutnya dengan kapal perlu membayar sejumlah ekstra dana sebagai garansi bahwa pinjamannya akan batal jika kapalnya dicuri . Aturan inilah yang mengawali asuransi.

Di Indonesia sendiri pertama kali muncul pada saat zaman penjajahan Belanda pada tahun 1843 yang ditandai dengan berdirinya perusahaan asuransi pertama di Indonesia pada tanggal 8 Januari 1843 di Kali Besar Timur, Jakarta yang didirikan oleh warga Belanda bernama Bataviaasche Zee en Brand-Assurantie Maatschappij. Pada saat itu target produk asuransi hanya ditujukan pada warga Belanda yang berada di Indonesia. Pendirian perusahaan asuransi ini pun diikuti oleh beberapa perusahaan asuransi lainnya yang menginduk pada perusahaan asuransi di Belanda, seperti misalnya NV Handel, Industrie en Landbouw Maatschappij Tiedeman & van Kerchem and Escompto Bank, dan Nederlansch Indische Levensverzekering en Lijfrente Maatschappij, perusahaan-perusahaan ini pun juga

hanya ditargetkan kepada orang Belanda .

Saat ini masyarakat mulai sadar dengan pentingnya asuransi dan mulai dijadikan suatu kebutuhan utama masyarakat dalam mendapatkan jaminan atas keberlangsungan kehidupan mereka. Perlu diingat konsep dasar asuransi adalah menjamin keadaan-keadaan tidak terduga yang dapat menyebabkan pihak tertanggung mengalami kerugian besar seperti kematian, bencana alam, dan hal lainnya yang dapat menyebabkan kerugian langsung serta mendadak.

Dengan semakin sadarnya masyarakat saat ini masyarakat pun mulai memperingati Hari Asuransi yang diperingati pada tanggal 18 Oktober. Hari Asuransi ini ditetapkan di konferensi anggota East Asian Insurance Congress (EAIC) ke-23 pada pertengahan 2006 di Brunei Darussalam . Dikutip dari situ Zurich.co.id adapun tujuan diperingatinya Hari Asuransi mencakup 3 tahapan :

“ Tujuan Jangka Pendek:

- a. Menyelenggarakan Peringatan Insurance Day yang melibatkan regulator, masyarakat industri asuransi serta masyarakat pengguna industri asuransi secara luas.
- b. Insurance Day Awareness – masyarakat menyadari ada sebuah hari yang diperingati sebagai “Hari Asuransi” – termasuk aware terhadap tema yang dikomunikasikan.

Tujuan Jangka Menengah:

- a. Menciptakan kegiatan Insurance Day yang mampu berkesinambungan dan bisa dilaksanakan di beberapa daerah sebagai suatu Peringatan hari nasional.
- b. Menyelenggarakan sosialisasi asuransi ke masyarakat pada umumnya dan lingkungan pendidikan (Insurance Goes to Campus) dengan fokus pada : Pengenalan Asuransi, Peluang Karier.
- c. Memperbaiki citra industri asuransi dan jajaran pemasarannya.

Tujuan Jangka Panjang:

- a. Lingkungan/masyarakat/negara merasakan manfaat keberadaan industri asuransi di tengah-tengah mereka.
- b. Acceptable: industri asuransi dapat diterima oleh community sekitar khususnya, dan negara umumnya.
- c. Adanya pengertian/goodwill, dukungan, simpati, dan partisipasi dari masing-masing lingkungan terhadap industri asuransi.”

Dari tujuan tersebut dapat kita lihat bahwa para pengusaha dan asosiasi-asosiasi

asuransi di Indonesia mengharapkan agar masyarakat Indonesia lebih mengenal dunia perindustrian asuransi dan memberikan citra baik industri asuransi kepada masyarakat.

Selama ini citra industri asuransi dimasyarakat dianggap kurang baik dikarenakan stigma negatif yang beredar di masyarakat. Dikutip dari situs web Sequis.co.id ada 3 stigma negatif yang masih melekat pada industri asuransi masyarakat di Indonesia yaitu :

1. Mubazir atau buang-buang uang;

Stigma ini disebabkan pembayaran premi yang dilakukan setiap bulannya namun manfaatnya sangat jarang dirasakan, contohnya untuk asuransi Kesehatan yang dibayarkan preminya setiap bulan, namun manfaat digunakan asuransi tersebut hanya saat sakit yang bisa dalam setahun mungkin hanya sekali atau beberapa kali.

2. Proses klaim yang sulit;

"Terasa mudah saat disuruh beli dan bayar premi, namun terasa sulit saat mengajukan klaim. Di 'pingpong secara tidak jelas. Celoteh itu sering terlihat dari komplain nasabah di media sosial dan rasanya banyak pula masyarakat yang berpikiran seperti itu. "

Pada faktanya proses klaim dianggap sulit dikarenakan dokumen-dokumen pendukung terkait dengan kerugian harus di sediakan dan dilengkapi oleh tertanggung.

3. Produk asuransi bikin pusing.

Produk asuransi sangat banyak dan beragam bagi masyarakat awam hal tersebut sangat memusingkan untuk dimengerti, dan sering kali agen asuransi menjual produk asuransi berusaha untuk menjelaskan produk serta proses klaim sangat praktis, namun pada saat berjalannya proses asuransi oleh para tertanggung yang terjadi tidak semudah dan seindah yang di jelaskan oleh para agen asuransi.

Jenis-Jenis Asuransi

Asuransi banyak digunakan di masyarakat Indonesia saat ini, dan banyak juga jenisnya, di kutip dari situs web PT AXA Mandiri Financial Services ("AXA") :

"jenis – jenis asuransi artinya mengelompokkan fokus dan risiko agar dapat ditentukan ukuran keseragaman dalam risiko yang ditanggung sesuai jenis kebijakan" .

AXA sendiri mengelompokkan jenis-jenis asuransi antara lain :

1. Asuransi Jiwa, merupakan perlindungan untuk keluarga jika pencari nafkah meninggal, Asuransi akan menanggung atau memberikan penggantian rugi kepada ahli waris yang sudah didaftarkan tertanggung;
2. Asuransi Kesehatan, perlindungan untuk kesehatan bagi tertanggung apabila tiba-tiba sakit dan membutuhkan perawatan intensif di rumah sakit, Asuransi akan menanggung

seluruh biaya perawatan tersebut;

3. Asuransi Pendidikan, perlindungan pendidikan bagi anak mengingat biaya sekolah yang meningkat setiap tahunnya. Asuransi akan menanggung biaya pendidikan/biaya uang pangkal tertanggung dalam hal ini anak tersebut;
4. Asuransi Dana Hari Tua, Asuransi ini membantu tertanggung dalam mengumpulkan dana pensiun yang akan diberikan kepada tertanggung pada saat pensiun. Dan apabila tertanggung meninggal, keluarga tertanggung yang akan mendapatkan uang pertanggungannya;
5. Asuransi Umum, Asuransi umum adalah kompensasi atas kerugian yang terjadi di luar kematian. Asuransi Umum terdiri dari beberapa jenis antara lain :
 - a. Asuransi Kesehatan, sama dengan Asuransi Kesehatan di atas, namun yang dimaksud kerugian di sini apabila terjadi malpraktek yang dapat menyebabkan kerugian fisik pada tertanggung;
 - b. Asuransi properti, asuransi ini memberikan penggantian kerugian atas kerusakan seluruh properti berikut yang ada di dalam properti tertanggung sampai dengan kerusakan pihak ketiga yang ikut dirugikan dikarenakan properti tertanggung.
 - c. Asuransi rumah, asuransi ini sama dengan asuransi properti hanya saja dikhususkan untuk rumah tinggal.
 - d. Asuransi kebakaran, asuransi ini memberikan penggantian kerugian yang disebabkan kebakaran.
 - e. Asuransi kendaraan, asuransi ini memberikan perlindungan kerugian pada kendaraan tertanggung dari kerusakan hingga kehilangan.
 - f. Asuransi perjalanan, asuransi ini sering digunakan oleh perusahaan penyedia jasa perjalanan termasuk perusahaan penyedia paket perjalanan. Asuransi ini memberikan penggantian kerugian terhadap kejadian-kejadian yang menyebabkan kerugian pada pihak yang melakukan perjalanannya, seperti rencana perjalanan yang tertunda, penerbangan yang dibatalkan, kecelakaan pesawat, dan lain sebagainya.
 - g. Asuransi pekerja, asuransi ini wajib disediakan oleh setiap pemberi kerja yang memiliki pekerja, dan dibayarkan oleh pihak pemberi kerja dan pekerja itu sendiri, hal ini diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ("UU Sistem Jaminan Sosial Nasional") dan Undang – Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("UU BPJS").
 - h. Asuransi Sosial, menurut dari UU Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 1 ayat 3

disebutkan:

“ Asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya.”

Asuransi sosial merupakan media yang di sediakan pemerintah untuk memberikan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sesuai dengan Pancasila Sila Kelima.

1.3. Peraturan - Peraturan Terkait Asuransi yang Berlaku Di Indonesia

Aturan terkait asuransi di Indonesia telah berubah beberapa kali sejak zaman Hindia Belanda hingga awal tahun ini pemerintah pun mengesahkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UUPPSK”). UUPPSK ini pun mengubah aturan perundang-undangan yang telah berlaku selama ini yaitu Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (“UU No. 40 Tahun 2014”).

Beberapa peraturan terkait asuransi yang berlaku di Indonesia antara lain:

- a. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Asuransi (“UU No. 2 Tahun 1992”)
- b. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/8/PBI/2017 tentang Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Industri Jasa Keuangan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Asuransi
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Perlindungan Nasabah Asuransi
- g. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.01/2017 tentang Penerapan Good Corporate Governance pada Industri Asuransi

Beberapa peraturan-peraturan ini memberikan pedoman dan aturan yang harus dipatuhi oleh industri asuransi dalam melakukan kegiatan usahanya dan memberikan perlindungan bagi nasabah asuransi.

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah yang harus dikaji adalah bagaimana perkembangan undang-undang asuransi di Indonesia mengikuti dinamika perkembangan dimasyarakat?

METODE PENELITIAN


Penelitian dalam artikel ini adalah penelitian yuridis normatif. Harapan dari penelitian Yuridis normatif ini adalah dapat mengetahui perkembangan peraturan perasuransian di Indonesia apakah telah sesuai mengikuti dinamika perkembangan teknologi. Untuk penjelasan materi digunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan sejarah, pendekatan sejarah dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder dan didapatkan dengan cara studi kepustakaan, dimana dilakukan penelusuran literatur sesuai dengan bahan hukum terkait dengan asuransi yang mana adalah (i) bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan; (ii) bahan hukum sekunder, yaitu jurnal, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum; dan (iii) bahan hukum tersier, yaitu kamus bahasa, dan ensiklopedia. Data-data yang diperoleh diproses dengan pendekatan kualitatif dengan analisa sejarah hukum dan analisis peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Peraturan Perasuransian yang Berlaku di Indonesia

Sebagaimana diketahui peraturan terkait perasuransian di Indonesia sudah ada sejak zaman Hindia Belanda, pada saat itu aturan yang berlaku berdasarkan *Ordonnantie ophet Levensverzekeringbedrijf* (*Staatsblad Tahun 1941 Nomor 101*) yang kemudian akhirnya pemerintah mengesahkan UU No. 2 Tahun 1992 selanjutnya di cabut dan di ganti dengan UU No. 40 Tahun 2014 yang saat ini juga di ubah sebagian dengan UU PPSK. Sehingga saat ini peraturan asuransi yang berlaku di Indonesia adalah UU No. 40 Tahun 2014 dan UU PPSK. Berikut adalah tabel sejarah perubahan peraturan asuransi yang berlaku di Indonesia.

Tabel 1



Peraturan yang digunakan di Indonesia sebelum munculnya UU No. 2 Tahun 1992 adalah *Ordonnantie ophet Levensverzekeringbedrijf* (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 101) yang dicabut saat UU No. 2 Tahun 1992 disahkan pada tanggal 11 Februari 1992. Menurut Dr. A. Junaidi Ganie, S.E., S.H., M.H. UU No. 2 Tahun 1992 mengatur tentang :

“asuransi sebagai sebuah bisnis dengan membuat aturan mengenai perizinan, pengelolaan, dan peranan pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan usaha perasuransian”

Dicabutnya UU No. 2 Tahun 1992 disebabkan perkembangan industri asuransi dengan perkembangan industri jasa keuangan yang semakin tipisnya batasan dan perbedaan jenis layanan yang diberikan industri jasa keuangan yang semakin beragam seperti pemberian fasilitas asuransi kesehatan pada pemilik kartu kredit yang bersedia ditagihkan, dengan melihat perkembangan di mana masyarakat beserta Lembaga keuangan yang mengaitkan produk asuransi pada jenis layanan mereka, ini membuat pemerintah berinisiatif membentuk UU No. 40 Tahun 2014.

Pada perkembangannya UU No. 40 Tahun 2014 pun dianggap masyarakat belum cukup mengatur industri asuransi yang berkembang dengan cepat. Pada tahun 2020 Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 (AJB) mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan uji materi pada UU No. 40 Tahun 2014, perkara ini terdaftar dengan nomor perkara 32/PUU-XVIII/2020 dan yang menguji UU No. 40 Tahun 2014 Pasal 6 ayat (3): “Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

BPA AJB mengajukan perubahan pada kalimat “...Peraturan Pemerintah” menjadi “...Undang - Undang” dengan dalil bahwa pada Putusan MK Nomor 32/PUU-XI/2013 telah memerintahkan tentang usaha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama (Mutual Insurance) harus diatur lebih lanjut dengan Undang -Undang tersendiri dan dilakukan paling lambat dua tahun enam bulan setelah putusan diucapkan yang mana putusan ini telah diputuskan pada tanggal 3 April 2013. Permohonan ini pun akhirnya di kabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Sejak putusan nomor 32/PUU-XVIII/2020 pada tanggal 10 Desember 2020 pelaksanaan keputusan putusan tersebut baru terlaksana pada UU PPSK yang baru di sahkan pada awal tahun ini.

Dengan di bentuknya UU PPSK pada awal tahun ini, masyarakat dan pengusaha pun berharap dengan adanya penyesuaian regulasi dengan perkembangan dinamis industri jasa keuangan maupun asuransi ini. Dapat kita lihat bahwa UU PPSK ini mengatur beberapa hal baru yang belum ada di peraturan-peraturan sebelumnya yang menggabungkan

kewenangan pemerintah dan ruang lingkup lembaga jasa keuangan dengan perusahaan asuransi, perkembangan digitalisasi, termasuk namun tidak terbatas pada melaksanakan putusan-putusan MK. Penambahan kewenangan di UUPPSK diberikan pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk melakukan penyelenggaraan Program Penjaminan Polis oleh LPS untuk melindungi hak pemegang polis perusahaan asuransi yang izin usahanya dicabut akibat mengalami kesulitan keuangan. Sebelumnya, program ini telah dimandatkan dalam UU No.. 40 Tahun 2014 untuk diatur dalam undang-undang dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak UU Perasuransian berlaku. Hingga akhirnya di undangkan di UU PPSK awal tahun ini, yang artinya program ini belum diterapkan dan baru akan di terapkan oleh pemerintah setelah ini.

Penambahan kewenangan lainnya tercantum pada Pasal 88 UU PPSK termasuk menentukan polis yang layak dibayar, melakukan pemeriksaan terhadap data polis, serta meminta data polis lengkap dari perusahaan asuransi maupun perusahaan asuransi syariah.

Dengan ini dapat kita lihat bahwa UU PPSK memang dibentuk untuk memperluas kewenangan LPS dengan tujuan memberikan jaminan pada seluruh pemegang polis sehingga masyarakat pun lebih yakin dalam membeli produk asuransi.

Dinamika Perkembangan Asuransi di Indonesia

Pertumbuhan industri asuransi di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dengan banyak perusahaan asuransi baru yang bermunculan dan memberikan pilihan lebih banyak bagi konsumen. Dalam beberapa tahun terakhir, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dinamika perkembangan asuransi di Indonesia, di antaranya:

1. Pertumbuhan ekonomi: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil dan pesat membantu meningkatkan minat masyarakat untuk membeli produk asuransi.
2. Tingkat pendidikan finansial: Tingkat pendidikan finansial masyarakat Indonesia yang meningkat membantu mereka memahami pentingnya asuransi dan membuat keputusan yang tepat.
3. Regulasi pemerintah: Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan regulasi baru untuk meningkatkan transparansi dan integritas industri asuransi, membantu memperkuat keyakinan masyarakat dalam industri ini.
4. Teknologi: Perkembangan teknologi seperti internet dan ponsel membantu mempermudah akses masyarakat ke informasi dan layanan asuransi, membuat mereka lebih mudah memahami dan mau membeli produk asuransi.

Dinamika perkembangan asuransi di Indonesia saat ini sangat positif dan terus

berkembang, dengan banyak inovasi dan peningkatan kualitas layanan yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi. Hal ini di dukung dengan perusahaan asuransi yang saat ini mulai menjual produk asuransi melalui aplikasi maupun situs web. Perkembangan ini juga bukan hanya pada perusahaan asuransi sendiri namun termasuk pada lembaga keuangan seperti bank yang mulai menyediakan produk asuransi.

Saat ini produk asuransi memiliki berbagai variasi produk yang mengombinasikan beberapa produk asuransi seperti yang dijual oleh beberapa perusahaan asuransi seperti beberapa contoh produk asuransi di bawah ini :

- a. KSK Peduli Motor Vehicle yang merupakan produk kombinasi antara asuransi kecelakaan dan kebakaran yang di peruntukan untuk kendaraan;
- b. My Life Cover merupakan produk kolaborasi antara Asuransi Harta Aman Pratama dengan Home Credit Indonesia yang merupakan asuransi perlindungan jiwa digital. Produk asuransi ini dapat diakses melalui aplikasi My Home Credit. Produk ini memberikan pertanggungungan untuk risiko sakit atau kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia, kejadian yang mengakibatkan cacat tetap total, santunan ahli waris bila terjadi hal yang mengakibatkan meninggal dunia, hingga rawat inap di rumah sakit;
- c. Essentia Medical Care yang merupakan produk asuransi kesehatan tambahan yang terdapat dalam asuransi X-tra Essential Link. Ini merupakan produk hasil kerja sama antara Sun Life dan PT Bank CIMB Niaga;

Dan produk-produk asuransi lainnya yang hanya murni dijual oleh perusahaan asuransi tersebut maupun yang merupakan kolaborasi antara Lembaga jasa keuangan dan perusahaan asuransi demi memenuhi kebutuhan masyarakat produktif saat ini serta keinginan masyarakat untuk membeli produk yang All in One. Satu produk yang dapat memberikan pertanggungungan secara menyeluruh sehingga masyarakat pun tidak pusing dan bingung ketika disuguhkan produk-produk lainnya.

Permintaan efisiensi terhadap produk-produk yang dijual memaksa perusahaan asuransi untuk tetap berkembang dinamis dan menjual produk yang dapat diterima kalangan masyarakat. Namun, tetap akan ada tantangan baru yang harus dihadapi industri asuransi untuk dapat mengejar dinamika perkembangan di Indonesia seperti tingkat penetrasi asuransi yang masih rendah dan percepatan digitalisasi yang masih perlu ditingkatkan.

SIMPULAN

Melihat sikap pemerintah yang menindaklanjuti kebutuhan masyarakat maupun pelaku industri asuransi akan pembaharuan regulasi dapat penulis simpulkan bahwa pemerintah sudah berusaha dengan maksimal untuk memenuhi kebutuhan akan kejelasan hukum di industri asuransi saat ini. Namun hal-hal yang di atur dan di sahkan khususnya pada UU PPSK yang diterbitkan awal tahun ini oleh pemerintah belum cukup memadai kebutuhan kondisi industri asuransi saat ini dikarenakan masih banyak peraturan turunan dari UU PPSK yang harus dibuat oleh pemerintah maupun instansi terkait karena UU PPSK belum mengatur dengan terinci terkait prosedur pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Allianz, "Mengenal Sejarah Asuransi di Dunia dan Indonesia"
<https://www.allianz.co.id/explore/mengenal-sejarah-asuransi-di-dunia-dan-indonesia.html> diakses pada tanggal 8 Februari 2023.
- Mediaasuransinews.co.id, "Selamat Hari Asuransi 2022, Ini Dia Sejarahnya",
<https://mediaasuransinews.co.id/asuransi/selamat-hari-asuransi-2022-ini-dia-sejarahnya/> diakses pada tanggal 8 Februari 2023.
- Zurich.co.id, "Sejarah Penetapan Insurance Day", <https://www.zurich.co.id/id-id/blog/articles/2017/10/sejarah-penetapan-insurance-day> diakses pada tanggal 8 Februari 2023.
- Sequis, "3 Stigma Negatif yang Masih Melekat di Asuransi" ,
<https://www.sequis.co.id/id/tentang-sequis/update/article/3-stigma-negatif-yang-masih-melekat-di-asuransi> diakses pada tanggal 9 Februari 2023.
- PT AXA Mandiri Financial Services, "Jenis-Jenis Asuransi di Indonesia Simak Penjelasannya Yuk!",
<https://axa-mandiri.co.id/-/jenis-jenis-asuransi-di-indonesia-simak-penjelasannya-yuk> diakses pada 9 Februari 2023.
- A. Junaidi Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011).
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "UU PPSK Dukung Reformasi Industri Perasuransian Nasional",
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42534/t/UU+PPSK+Dukung+Reformasi+Indus tri+Perasuransian+Nasional> diakses pada tanggal 22 Februari 2023.
- The Iconomics Leading Disruption Economic, "Sederetan Perusahaan Asuransi yang "Ngegas" Produk Baru", <https://www.theiconomics.com/market-expansion/sederetan-perusahaan-asuransi-yang-gas-produk-baru/> diakses pada tanggal 22 Februari 2023.
- Ordonnantie ophet Levensverzekeringbedrijf (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 101).

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Asuransi
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013
Putusan Mahkamah Konstitusi 32/PUU-XVIII/2020;